KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 11 Juni 2014

Nomor : 1262/KPU/VI/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan pelaksanaan Pemilukada

Kepada:

Yth. **1. Ketua KPU/ KIP Provinsi**
2. Ketua KPU/ KIP Kabupaten Kota

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Memperhatikan akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilukada di beberapa Provinsi dan di beberapa Kabupaten/ Kota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 233 ayat (2) menyatakan bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan paling lama pada bulan Oktober 2008. Menganalog ketentuan diatas bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir dalam rentang waktu November 2013 sampai dengan Juli 2014, maka pemungutan suara diselenggarakan paling lambat pada Oktober 2013;
2. Bagi daerah yang akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir setelah bulan Juli Tahun 2014 maka pelaksanaan tahapan Pemilukada maupun jadwal pemungutan suaranya tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan tetap berpedoman pada Peraturan KPU yang masih berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

KETUA,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta